

Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur

Jl. Bekasi Timur Raya No. 169 Jakarta Timur 13410 08111477756

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I

Jakarta Timur

Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan (ITK)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan (ditandatangani oleh sponsor dengan jabatan minimal level Manager; bermaterai jika sponsor merupakan perorangan)
2. Surat Jaminan bermaterai
3. Surat kuasa (jika dikuasakan)
4. Fotokopi KTP dan ID Card (penerima + pemberi kuasa)
5. Paspur Asli
6. Fotokopi Paspur dan Cap Kedatangan
7. eVisa
8. Fotokopi Cap Kedatangan (Visa offshore)
9. Fotokopi Cap Izin Tinggal Terakhir (Visa onshore)
10. Formulir 23 (tersedia di Kantor Imigrasi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan penyerahan berkas persyaratan permohonan pada jam penerimaan permohonan
2. Pembayaran PNBP, Penjadwalan perekaman data biometrik (foto dan sidik jari)
3. Perekaman data biometrik
4. Proses persetujuan oleh pejabat yang berwenang
5. Pengambilan dapat dilakukan pada jam pengambilan. Estimasi 3 hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas dan pembayaran biaya imigrasi telah terverifikasi

Waktu Penyelesaian



Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur

Jl. Bekasi Timur Raya No. 169 Jakarta Timur 13410 08111477756

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I
Jakarta Timur

0

WAKTU OPERASIONAL :

08.00 - 15.00

ISTIRAHAT :

12.00 - 13.00 (Senin - Kamis)

11.30 - 13.00 (Jumat)

Biaya / Tarif

2000000

Produk Pelayanan

1. Peneraan cap perpanjangan ITK pada paspor

Pengaduan Layanan

Whatsapp : 0811 1477 756

Instagram : imigrasijaktim

Twitter(X) : Imigrasijaktim

Facebook : imigrasijaktim